



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Telepon (0380) 821804 – 833075

**K U P A N G**

Kode Pos 85111

---

**KEPUTUSAN**  
**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR:5/Kep/H/Setwan/2021**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sebagai dasar pengukuran terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari suatu Perangkat Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2018-2023, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1649);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 051);


**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan**

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditepakan di Kupang  
Pada tanggal 13 Januari 2021

**SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTT,**




**DRS. TOBIAS NGONGO BULU**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP: 19631231 199303 1 178**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : 5/Kep/H/Setwan/2021  
 TANGGAL : 13 JANUARI 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			Tahun 0	2021	2022	2023	
1	2	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kelancaran tugas, fungsi dan peran DPRD	Penetapan Peraturan Daerah (Perda)	7	7	7	7	21
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	27	28	26	26	26
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	139	195	195	195	585
2.	Terwujudnya ASN yang dapat berpikir dan bekerja secara inovatif, kreatif dan berintegritas	Jumlah Inovasi dalam Pelayanan	0	5	5	5	5

SEKRETARIS DPRD  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
 Drs. TOBIAS NGONGO BULU  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP: 19631231 199303 1 178

